



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASMAT**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAIKOT**  
**DISTRIK JOUTU**



Jl. Mrthen Yensenem Kampung Daikot Distrik Daikot

E-mail: [puksesmasDaikot@gmail.com](mailto:puksesmasDaikot@gmail.com), Kode Pos 99777

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DAIKOT**  
Nomor : 440/002/PKM-DKT/SK/I/2025

**TENTANG**

**JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS DAIKOT,**

Menimbang : a. bahwa Puskesmas Daikot sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kab. Asmat;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Puskesmas menyiapkan jenis- jenis pelayanan;

c. bahwa berdasarkan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis- Jenis Pelayanan di Puskesmas Daikot;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19) ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 52 tahun 2018 tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Fasyankes;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS DAIKOT TENTANG jenis-jenis pelayanan puskesmas daikot.
- KESATU : Jenis pelayanan di Puskesmas Daikot sebagaimana disebut dalam lampiran penetapan ini.
- KEDUA : Jenis pelayanan Puskesmas Daikot sebagaimana tercantum dalam lampiran ini telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Daikot.
- KETIGA : Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Puskesmas Daikot.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Daikot  
Pada Tanggal 06 Januari 2025



LAMPIRAN :KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS DAIKOT  
NOMOR :440/002/PKM-  
DKT/SK/I/2025 TANGGAL:  
08 JANUARI 2025  
TENTANG:JENIS-JENIS  
PELAYANAN PUSKESMAS  
DAIKOT

**JENIS - JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS DAIKOT**

<b>KLASTER 1</b>
Manajemen inti puskesmas
Managemen arsip
Manajement sumber daya manusia
Manajemen sarana prasarana dan pembekalan kesehatan
Manajemen Mutu Pelayanan
Manajemen keuangan dan barang milik daerah
Manajemen system informasi digital
Manajemen jejaring
Manajemen Perberdayaan Masyarakat
<b>KLASTER 2</b>
Kesehatan Ibu dan anak
Ibu Hamil,Bersalin,Nifas
Balita dan anak pra sekolah
Anak Usia sekolah dan remaja
<b>KLASTER 3</b>
Usia Dewasa dan lansia
Usia Dewasa
Lanjut Usia
<b>KLASTER 4</b>
Penanggulangan penyakit menular dan Kesehatan lingkungan
Surveilans dan respon Kesehatan lingkungan
Surveilans dan respon Kesehatan lingkungan
<b>LINTAS KLASTER</b>
Lintas klaster

Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan laboratorium Kesehatan masyarakat
Pelayanan rawat Inap
Pelayanan krisis kesehatan
Pelayanan rehabilitasi medik dasar

Ditetapkan di DAIKOT

Pada Tanggal 06 Januari 2025



NIP.19841231 200909 2 001